

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KUALITAS ANAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang tahap kedua yang bertujuan mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin, perlu dilakukan peningkatan upaya-upaya pembinaan kualitas anak;
- b. bahwa untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pembinaan anak, maka penyelenggaraan pembinaan kualitas anak oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah perlu lebih dikoordinasikan secara terpadu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Agama;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
9. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;

Untuk:

PERTAMA :

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan perumusan

kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka pembinaan kualitas anak secara nasional dan terpadu.

KEDUA :

Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kualitas anak yang meliputi :

1. Penyusunan pedoman umum pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas anak;
2. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah yang timbul dalam rangka pembinaan kualitas anak;
3. Mengadakan evaluasi dan pengendalian secara menyeluruh dan terpadu terhadap pelaksanaan pembinaan kualitas anak;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kualitas anak kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Presiden.

KETIGA :

Memberi Dalam Negeri, memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kualitas anak serta memberikan petunjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam pelaksanaan pembinaan kualitas anak di daerah masing-masing.

KEEMPAT :

Menteri Agama, menyusun program-program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak, dan budi pekerti luhur, sehingga kualitas penghayatan spiritual anak semakin optimal dan kokoh.

KELIMA :

Menteri Kesehatan, menyusun program-program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan status gizi dan kesehatan, dengan pendekatan pelayanan kesehatan dasar serta pemantapan rujukannya, sehingga diperoleh kebugaran jasmani yang optimal bagi anak.

KEENAM :

Menteri Sosial, menyusun program-program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan terutama bagi anak terasing, serta anggota masyarakat lain yang kurang beruntung.

KETUJUH :

Menteri Pendidikan dan kebudayaan, menyusun program-program kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, minat baca dan belajar guna penumbuhan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan pembinaan kualitas anak.

KEDELAPAN :

Para Menteri lainnya dan para pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen,

memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pembinaan kualitas anak, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

KESEMBILAN :

1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melakukan pembinaan umum bagi keberhasilan pelaksanaan program pembinaan kualitas anak di daerah masing-masing.
2. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, melakukan pembinaan program sektoral dan regional, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembinaan kualitas anak di daerah masing-masing.

KESEPULUH :

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Kutipan: WARTA PERUNDANG_UNDANGAN TAHUN 1997 NOMOR 1617